

PENULISAN HUKUM

**KAJIAN DIVERSI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK**



Diajukan oleh:

Purnomo Unggul Sanyoto

NPM : 170512742
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dalam sistem peradilan anak merupakan implementasi sistem dalam *restorative justice* untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversifikasi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. Pelaksanaan diversifikasi dalam *restorative justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan yang bersifat pembalasan. Selain itu diversifikasi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak. Penerapan diversifikasi dalam implementasinya tidak sedikit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti kajian dalam penelitian ini.

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN HUKUM

**KAJIAN DIVERSI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK**



Diajukan oleh:

Purnomo Unggul Sanyoto

NPM : 170512742

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran:

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 29 Juli 2022

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Tanda tangan :



HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**KAJIAN DIVERSI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Kamis
Tanggal : 11 Agustus 2022
Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lt. 2, Gedung St. Alfonsus**

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

.....

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

.....

Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

.....

Mengesahkan

Dean Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

MOTTO

“Iman Tanpa Perbuatan Hakekatnya Mati”

(Yakobus 2:14-26)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria.
2. Kedua Orang Tuaku Ibu Maria Goretti Jumiati dan Bapak Agustinus Srinarimo.
3. Kakak saya Ambrosius Panggo Wahyu Pambudi, Virginia Weny Puspitasari, dan Glori Tyas Prasetyo Rini serta seluruh keluarga yang selalu memberi dukungan dan motivasi.
4. Saudara-saudara satu angkatan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan karunia-Nya yang selalu melindungi dan membimbing Penulis dari proses penelitian hingga penulisan skripsi ini. Sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAJIAN DIVERSI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK”**. Penulisan hukum/skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Banyak hambatan dan rintangan yang Penulis hadapi, namun dengan semangat dan keyakinan serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Y Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan berkenan membimbing, memberikan masukan dan mengarahkan penulis dari awal hingga akhir penulisan hukum/skripsi ini;
3. Bapak Drs. A. Danardono, M.Si, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu dan pengajaran selama penulis menempuh studi di kampus ini;
5. Seluruh Karyawan dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak membantu dan memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis;
6. Bapak Vabiannes Stuart Wattimena S.H., yang baik hati menerima dan berkenan menjadi Narasumber dalam penulisan hukum/skripsi ini;
7. Bapak Yohanes Gunawan, S.E., S.I.K., yang baik hati menerima dan berkenan menjadi Narasumber dalam penulisan hukum/skripsi ini;
8. Keluargaku tercinta Ibu Maria Goretti Jumiati, Bapak (Alm) Agustinus Srinarimo, yang telah membantu penulis dan memberikan dukungan dan motivasi selama proses penulisan hukum/skripsi ini;
9. Saudara-saudaraku dari Agent Pengembangan Mama Bakery, Muhammad Girindra Wiryakumara dan Olivia Brigitta Djauhari yang selalu ada dan dengan sabar menghibur, membantu, dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini;
10. Sahabat Lombrosso 2015 dan Lombrosso 2017, yang banyak membantu dan memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini;
11. Teman-teman seperjuangan saat di rantauan ini TIM HORE;
12. Seluruh teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

13. Teman-teman Kodim Valorant yang selalu menghibur dan memotivasi penulis untuk menghabiskan waktu dan uang di Valorant;
14. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang terlibat dan membantu penulis dalam kelancaran proses penulisan hukum/skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan hukum/skripsi. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan berguna untuk penelitian-penelitian di kemudian hari.

Yogyakarta, 29 Juli 2022

Penulis



Purnomo Unggul Sanyoto

ABSTRACT

At this time there were many cases of criminal acts of crime, especially criminal acts of abuse of sharp weapons among the general public. Not a few cases of criminal acts of abuse of sharp weapons among minors, especially among teenagers According to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, minors who are proven to have committed criminal acts must go through diversion efforts, namely the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to processes outside of criminal justice. This research is a type of normative legal research, supported by primary data and secondary data. Based on the results of the research and discussion that the authors have made, it can be concluded that the implementation of diversion that the implementation of diversion in restorative justice in the Juvenile Criminal Justice System is the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to a process outside a fair criminal justice with an emphasis on restoring back to its original state, and not retaliation. In addition, diversion is a form of punishment that has aspects of education for children.

Keywords: Diversion, Crime, Sharp Weapons, Children

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti sebagai hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Purnomo Unggul Sanyoto

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Skripsi	15
BAB II PEMBAHASAN	17
A. Tinjauan Umum tentang Upaya Diversi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian Diversi	17
2. Pengertian Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak.....	24
1. Pengertian Senjata Tajam.....	24
2. Pengertian Anak.....	29
C. Hasil Penelitian.....	31
1. Upaya Diversi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak.....	31
2. Hasil Wawancara.....	35
a) Hasil Wawancara Hakim.....	35

b) Hasil Wawancara Dengan Pihak Kepolisian.....	36
BAB III PENUTUP.....	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41

